

**PEMBERDAYAAN RELAWAN PAJAK DALAM OPTIMALISASI KEBIJAKAN FISKAL
MELALUI ASISTENSI PELAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI
MENGUNAKAN E-FILING DI KPP PRATAMA JEMBER**

***EMPOWERING TAX VOLUNTEERS IN OPTIMIZING FISCAL POLICY THROUGH
ASSISTANCE IN REPORTING ANNUAL PERSONAL SPT USING E-FILING AT KPP
PRATAMA JEMBER***

Ika Nur Khasanah^{1*}, Faiza Fitria Noverita², Siti Romsiyatun³, Mohammad Mirza Pratama⁴

¹²³⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

*email: ikanurkhasanah@gmail.com

Abstrak: Pemberdayaan relawan pajak dalam optimalisasi kebijakan fiskal melalui asistensi pelaporan SPT Tahunan orang pribadi menggunakan *e-filing* di KPP Pratama Jember merupakan langkah yang strategis dan berkelanjutan dalam meningkatkan kepatuhan pajak serta memperkuat sistem perpajakan di tingkat lokal. Kegiatan pengabdian ini berupa pelayanan asistensi pelaporan SPT tahunan menggunakan *e-filing*. Metode pengabdian yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap penyuluhan, tahap arahan, tahap pelaksanaan. Sedangkan metode penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai beberapa wajib pajak berdasarkan indikator penelitian. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemberdayaan relawan pajak memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak wajib pajak di Jember. Melalui bantuan relawan pajak, wajib pajak dapat dengan mudah memahami proses *e-filing* dan mengisi formulir SPT secara benar dan tepat waktu.

Kata Kunci: Relawan pajak, Asistensi *e-filing*, Kepatuhan Pajak

Abstract: *Empowering tax volunteers in optimizing fiscal policy through assistance in reporting individual annual tax returns using e-filing at KPP Pratama Jember is a strategic and sustainable step in increasing tax compliance and strengthening the tax system at the local level. This service activity takes the form of an assistance service for reporting annual SPT using e-filing. The service method carried out consists of several stages, namely the counseling stage, the direction stage, and the implementation stage. Meanwhile, the research method was carried out by interviewing several taxpayers based on research indicators. The interview results show that empowering tax volunteers has a positive impact in increasing taxpayer awareness and tax compliance in Jember. Through the help of tax volunteers, taxpayers can easily understand the e-filing process and fill out the SPT form correctly and on time.*

Keywords: *Tax volunteers, e-filing assistance, Tax Compliance*

Received	Revised	Published
15 Januari 2024	10 Maret 2024	15 Maret 2024

Pendahuluan

Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, pendapatan pajak memainkan peran strategis yang penting dalam mendukung operasi fiskal pemerintah, termasuk pembiayaan belanja rutin pemerintah, investasi, dan belanja pembangunan, serta pengelolaan dan pengendalian kebijakan makro ekonomi di berbagai negara, pada negara maju ataupun negara berkembang. Salah satu hambatan utama dalam mempertahankan kebijakan fiskal yang berkelanjutan adalah meningkatkan pengumpulan pajak, yang juga berfungsi sebagai stimulan bagi perekonomian, khususnya bagi masyarakat kelas sosial ekonomi rendah. Tantangan

dirasakan cukup berat, karena dalam upaya memelihara *fiscal sustainability*. Kebijakan fiskal dibagi menjadi tiga fungsi yang utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi digunakan sebagai pengefisiensi dalam perekonomian. Sedangkan fungsi distribusi digunakan sebagai pemerata pendapatan dan pemerata pendistribusian barang dan jasa pada masyarakat yang digunakan untuk mengurangi ketidakseimbangan ekonomi serta pembangunan dan menciptakan keadilan ekonomi dan pembangunan. Dan fungsi stabilisasi digunakan untuk menjaga kesetabilan fundamental perekonomian nasional. (Featy dkk.,2021)

Pajak sendiri adalah pembayaran yang harus dibayar oleh semua masyarakat yang termasuk dalam kelompok wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan kepada negara. Menurut Mariana (2018), pembayaran ini menghasilkan dana yang digunakan untuk membiayai kestabilan negara, pembangunan infrastruktur, dan tugas pemerintahan lainnya. Jika wajib pajak tidak melaporkan SPT pada waktunya atau tidak melaporkannya tepat waktu, mereka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda. Selain itu, jika wajib pajak melaporkan SPT, tetapi laporannya tidak sesuai dengan informasi yang tersedia di lapangan, mereka akan dikenakan sanksi pidana. (Sari dkk., 2021).

Direktorat Jenderal Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan upaya pemerintah di bidang perpajakan dengan tujuan untuk memastikan peningkatan pendapatan dari sektor pajak. Salah satu upaya pemerintah tersebut adalah reformasi pajak (*tax reform*), yang mencakup perbaikan sistem perpajakan dan mekanisme untuk mengubah sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* ke *Self Assessment System*. Menurut Siti Kurnia (2013), *Self Assessment System* menimbulkan tantangan yang cukup berat bagi wajib pajak karena seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Kewajiban wajib pajak dalam *Self Assessment System* termasuk pendaftaran di kantor pajak, penghitungan pajak oleh wajib pajak, pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri, dan pelaporan.

Kepatuhan pajak orang pribadi merupakan wajib pajak yang harus melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi berbagai kewajiban perpajakan (Sirojudin dkk., 2021). Berdasarkan UU No. 16/2009, yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak adalah wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan menurut ketentuan undang-undang perpajakan, mulai dengan pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang memiliki kewenangan untuk membayar pajak adalah wajib pajak.

Pasal 1 ayat 11 UU No. 16/2009 menyatakan bahwa SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak yang terutang atas harta kena pajak dan harta yang tidak kena pajak, serta kewajiban wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan. (Regina Agriany Suhartanto, 2015). Wajib pajak orang pribadi atau WPOP yang bekerja pada satu pemberi kerja melaporkan SPT-nya pada Formulir 1770S atau 1770SS (Sari dkk., 2022). WPOP dapat menggunakan e-

filing dalam pelaporan SPT sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan, wajib pajak mandiri yang memiliki pekerjaan bebas atau wiraswasta harus melaporkan SPT pada formulir 1770 dan harus mengisi *e-form*.

Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem *e-filing* yang dapat diakses melalui internet (Rahmadani dkk., 2018). Direktorat Jenderal Pajak berusaha memberikan layanan yang lebih baik dan lebih fleksibel untuk memenuhi keinginan masyarakat dan memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan melalui *e-filing* (Widiantari, 2019).

E-filing merupakan suatu sistem yang memfasilitasi penyampaian atau pelaporan surat pemberitahuan atau SPT melalui media elektronik dan dilakukan secara online dan *real time* (Alfisyah, 2020). Sistem ini dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT, sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor KPP terdekat. Dengan bantuan sistem *e-filing*, wajib pajak dapat melaporkan SPT dimana saja dan kapan saja. Namun saat ini, hanya wajib pajak pribadi saja yang menggunakan *e-filing*, sedangkan wajib pajak badan tetap melaporkan SPT ke kantor KPP. (Setiadi dan Bandiyono, 2021).

Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dalam program relawan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak para pelajar. Relawan pajak (*tax volunteer*) di Indonesia merupakan suatu komunitas yang mendalami ilmu perpajakan dan melayani masyarakat dengan membantu pelaporan SPT (Dwianika dan Sofia, 2019). Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa program ini melibatkan pihak ketiga yakni mahasiswa, untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Pendaftaran, seleksi, pelatihan, dan pendayagunaan relawan pajak adalah proses standar yang membentuk mekanisme implementasi program ini yang dikelola oleh *Tax Center*. Hal ini berdasarkan nota kesepahaman nomor MoU-4/MK.03/2016 nomor 7/M/NK/2016 Menteri Keuangan dan Menteri Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang peningkatan kerja sama perpajakan. Relawan Pajak terdiri dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang terpilih dari kalangan generasi Z agar bisa lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.

Tax Center merupakan salah satu bentuk kerjasama perpajakan yang fokus pada bagian pelayanan publik dalam pengisian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yaitu *e-filing* yang sesuai dengan perkembangan zaman, dimana pengisian SPT tidak harus dilakukan tempat tapi bisa juga dilakukan secara online. Dengan adanya sistem *e-filing* maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pajak. Kualitas pelayanan merupakan pengukuran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang membandingkan perubahan kinerja aktual penyedia layanan menurut kepuasannya. (Satrya, 2021). Karena pada dasarnya jika wajib pajak merasa mendapatkan pelayanan yang berkualitas maka akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pelaporan SPT tahunannya.

Dalam praktiknya, asistensi SPT dapat diberikan di banyak tempat. Umumnya pengisian SPT dilakukan di KPP Pratama dan kantor wilayah di setiap kota di Indonesia. Namun, sejak *Tax Center* didirikan, asistensi pelaporan SPT telah diperluas ke perguruan tinggi yang telah terdaftar sebagai mitra DJP. Ini memudahkan wajib pajak untuk meminta bantuan dengan pengisian SPT melalui *e-filing*. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi untuk membentuk karakter mahasiswa yang mandiri dan mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal, berdasarkan materi yang diperoleh dari perkuliahan perpajakan, hingga dapat dipraktikkan langsung di lapangan. Adapun tugas dari *Tax Volunteers* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni memberikan pelayanan secara langsung kepada Wajib Pajak dalam bentuk pendampingan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan melalui layanan *e-filing* di KPP Pratama Jember.

Kendala yang umum terjadi dalam penyampaian SPT tahunan adalah banyak wajib pajak yang tidak memahami cara menggunakan aplikasi *e-filing*, sementara ada pula yang lupa *password* dan *efin*. Pemberdayaan relawan pajak dalam optimalisasi kebijakan fiskal melalui asistensi pelaporan SPT Tahunan orang pribadi menggunakan *e-filing* di KPP Pratama Jember merupakan langkah yang strategis dan berkelanjutan dalam meningkatkan kepatuhan pajak serta memperkuat sistem perpajakan di tingkat lokal. Dengan melibatkan mahasiswa secara aktif dan memberdayakan mereka sebagai agen perubahan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih transparan, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Metode

A. Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini berupa asistensi pelaporan SPT tahunan orang pribadi melalui *e-filing* di KPP Pratama Jember. Metode pengabdian terdiri dari penyuluhan dan arahan. Adapun tahap-tahap program pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap penyuluhan (*briefing*): Pada tahap ini, pihak KPP mengajarkan relawan pajak tentang cara mengisi dan melaporkan SPT tahunan.
2. Tahap arahan: Pada tahap ini, pihak KPP mendampingi relawan pajak saat mereka berhadapan langsung dengan WP.
3. Tahap pelaksanaan program pendampingan: Relawan pajak diberi tugas untuk berhadapan langsung melayani WP dalam melaporkan SPT tahunannya. Dalam pelaksanaan asistensi ini, tim relawan pajak ditempatkan di Seksi Pelayanan dan diberi tugas untuk membantu tata cara pelaporan pajak tahunan Wajib Pajak (WP) orang pribadi, baik yang berprofesi sebagai pegawai maupun orang pribadi yang memiliki usaha.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang dialami subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara menyeluruh dan deskriptif menggunakan bahasa dan kata-kata secara alami. Penulis menggunakan

pendekatan analisis deskriptif untuk menganalisis isi topik penelitian berdasarkan sumber-sumber yang terkait dengan judul karya penelitian.

Jenis penelitian ini juga menjelaskan peristiwa yang terdiri dari pengumpulan dan pengolahan data serta penafsiran data yang mempunyai makna rasional, dengan tetap sesuai logika, sehingga muncul kesimpulan yang utuh. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara memberikan deskripsi, uraian fakta, menjelaskan secara jelas dan rinci hubungannya dengan fenomena yang diteliti.

Data dikumpulkan dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber, termasuk dokumen, buku, majalah, publikasi Kanwil DJP Jawa Timur III, Kementerian Keuangan, dan website resmi. Menurut Sekaran (2013), data primer adalah data yang diperoleh secara langsung atau dari tangan pertama. Materi penelitian ini juga berasal dari data primer yakni wawancara dengan wajib pajak yang didampingi relawan pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat menentukan sejauh mana persepsi wajib pajak terhadap asistensi yang diberikan oleh relawan. Selain itu, penelitian ini akan digunakan untuk memberi masukan kepada DJP Kanwil Jawa Timur III mengenai pengembangan serta untuk menilai program relawan pajak di masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Relawan Pajak (*Tax Volunteers*) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dibentuk menjadi sebuah komunitas di bawah Organisasi Tax Center Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pada tahun 2024, 16 relawan pajak akan dilatih dan diberi pengetahuan oleh petugas pajak dari Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jawa Timur III. Mereka kemudian akan membantu masyarakat, terutama KPP Pratama Jember, dalam mengisi SPT Tahunan dan tata cara pelaporannya. Kinerja relawan pajak di lapangan akan memengaruhi tingkat kepuasan wajib pajak sebagai masyarakat dan reputasi instansi DJP yang bertanggung jawab atas program tersebut.

Program pengabdian masyarakat berupa asistensi pelaporan SPT tahunan orang pribadi di KPP Pratama Jember terdapat beberapa tahap yaitu:

A. Tahap Pelatihan (*Briefing*)

Tahap ini mengajarkan relawan pajak tentang cara mengisi dan melaporkan SPT tahunan pajak. Tahap ini dilakukan pada H-1 sebelum relawan pajak mulai melakukan asistensi di KPP Pratama Jember

B. Tahap Arahan

Tahap ini adalah pendampingan relawan pajak oleh pihak KPP. Tahap ini dilakukan pada saat tim relawan pajak mulai melakukan asistensi di KPP Pratama Jember.

C. Tahap Pelaksanaan Program Pendampingan

Pelaksanaan program dimulai dari tanggal 1 Februari 2024. Relawan bekerja selama lima hari kerja, dimulai dari hari Senin - Jumat mulai dari pk. 07.30 - 16.00. Relawan pajak diberi tugas untuk berhadapan langsung melayani WP dalam melaporkan SPT tahunan pajaknya (Gambar 1).



Gambar 1. Proses Asistensi *E-Filing*

Fokus kegiatan pengabdian ini adalah asistensi pelaporan SPT tahunan dengan *e-filing*. Diharapkan tingkat kepatuhan WP pajak di kabupaten Jember akan meningkat sebagai hasil dari penerapan sistem *e-filing* oleh DJP. Selama kegiatan asistensi berlangsung, relawan pajak melakukan pendampingan berupa pelayanan asistensi atau pendampingan pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan melalui sistem yang berupa aplikasi *e-filing* bagi WP orang pribadi.

E-filing dilakukan oleh WP orang pribadi yang berprofesi sebagai pegawai, meliputi PNS, TNI, POLRI, dan pegawai swasta. *E-filing* dapat dilakukan dengan menggunakan form 1770S untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan setahun lebih dari Rp 60.000.000,- dan bekerja pada dua perusahaan atau lebih dan form 1770SS untuk wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp 60.000.000,- setahun dan hanya bekerja pada satu perusahaan.

Sebelum mengisi SPT 1770S melalui *e-filing* untuk melaporkan SPT Tahunan PPh 21, karyawan harus memiliki dokumen berikut:

1. NPWP. NPWP adalah dokumen pertama yang harus dimiliki oleh karyawan sebelum melaporkan SPT Tahunan. NPWP diberikan kepada karyawan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun WP pindah tempat tinggal/tempat kedudukan atau keduanya, NPWP tidak berubah.

2. EFIN. Jika belum memiliki *Electronic Filing Identification Number* atau nomor EFIN, WP harus memulai prosedur untuk mendapatkan nomor tersebut. EFIN diterbitkan oleh DJP kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi atau mengakses layanan elektronik Ditjen Pajak, seperti melaporkan SPT melalui *e-filing*.
3. Formulir Bukti potong 1721 A1 atau A2

Bukti potong 1721 A1 digunakan untuk karyawan swasta atau karyawan yang diberikan oleh perusahaan. Jadi, sebelum melaporkan SPT pajak online, WP harus meminta bukti potong 1721 A1 dari HRD di perusahaan tempat dia bekerja. Jika WP pindah dari perusahaan sebanyak dua atau tiga kali dalam satu tahun, WP harus mendapatkan bukti potong 1721 A1 dari kedua perusahaan saat ini dan perusahaan sebelumnya.

Selanjutnya bukti potong 1721 A2. Untuk wajib pajak yang berstatus PNS atau pegawai negeri, formulir 1721 A2 juga diberikan oleh instansi tempat kerja WP pegawai negeri ini.

4. Bukti potongan 1721 VII, yang menunjukkan pemotongan PPh Pasal 21 yang lengkap. Ini adalah wajib pajak yang biasanya tidak hanya bekerja sebagai karyawan tetapi juga melakukan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Bukti potong PPh 23 digunakan jika wajib pajak memiliki penghasilan dari sewa selain tanah dan bangunan.
6. Bukti potong PPh 4 ayat 2 digunakan jika wajib pajak memiliki penghasilan dari sewa bukan tanah dan bangunan.
7. Daftar sumber penghasilan
8. Daftar harta yang dimiliki, seperti tabungan, utang, sertifikat tanah, dan bangunan.
9. Jumlah tanggungan keluarga
10. Bukti pembayaran zakat atau sumbangan sosial lainnya

Selanjutnya SPT 1770SS. Karena ukurannya yang hanya satu lembar, formulir SPT Tahunan *e-filing* 1770SS memiliki bentuk dan struktur yang paling sederhana. WP hanya perlu memindahkan data yang sudah ada dalam bukti potong 1721-A1 dan 1721-A2 ke dalam formulir 1770SS. Kemudian WP juga perlu mengisikan daftar harta atau kewajiban tanpa perincian. Sebelum mengisi SPT 1770SS melalui *e-filing* untuk melaporkan SPT Tahunan PPh 21, karyawan harus memiliki dokumen berikut:

1. Wajib Pajak harus mempunyai NPWP dan EFIN.
2. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan sebagai pegawai swasta, BUMN, atau BUMD harus menyiapkan fotokopi dokumen 1721-A1 dan/atau bukti potong lainnya.
3. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan sebagai PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, atau Pensiunannya harus menyiapkan dokumen 1721-A2 dan/atau bukti potong termasuk bukti potong final.
4. Wajib Pajak juga harus menyiapkan data penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final.

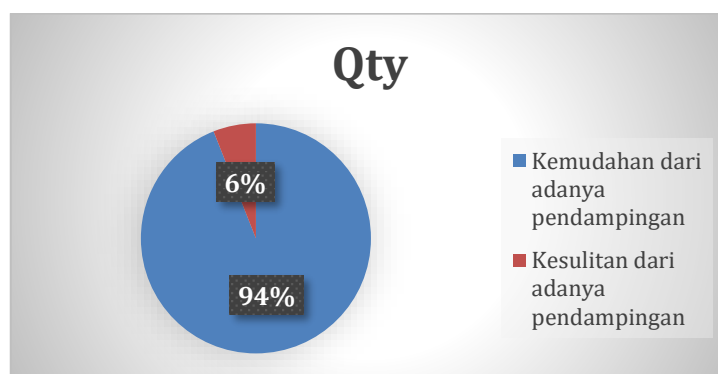
5. Wajib Pajak juga harus menyiapkan data penghasilan yang telah dikecualikan dari objek pajak penghasilan.
6. Wajib Pajak harus menyiapkan Jumlah Keseluruhan Harta per 31 Desember, yaitu jumlah harta yang dimiliki pada tanggal tersebut dengan diisi harga perolehan atau pembelian harta tersebut.
7. Wajib Pajak juga harus menyiapkan Jumlah Keseluruhan Utang per 31 Desember.

Panduan dasar untuk menggunakan *e-filing* pajak diberikan oleh DJP:

1. Siapkan dokumen pendukung.
2. Buka situs web resmi Ditjen Pajak, lalu pilih "Login". Masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan, lalu klik "Login."
3. Pilih menu "Lapor", kemudian "Pilih Layanan: e-filing".
4. Pilih "Buat SPT".
5. Ikuti panduan yang ada untuk isi SPT.
6. Jika SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Untuk mengirimkannya, ambil kode verifikasi yang dikirim melalui email WP.
7. Masukkan kode verifikasi dan klik "Kirim SPT".
8. Jika belum ingin mengirimkannya, klik "Selesai", dan SPT akan tersimpan untuk dilihat dan diubah kembali di menu "Submit SPT".

Keberhasilan Program

Dengan menggunakan indikator penelitian, penulis melakukan wawancara dengan sejumlah wajib pajak untuk mengetahui pendapat mereka tentang program relawan pajak ini. Sebagaimana disebutkan pada bagian metode, responden yang relevan adalah wajib pajak yang melaporkan SPT melalui *e-filing* dengan bantuan relawan pajak dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dari 50 wajib pajak yang diwawancarai, penelitian menemukan bahwa 100% responden menganggap pendampingan oleh relawan pajak bermanfaat, 94% menganggapnya mudah, dan 6% menganggap sebaliknya.



Gambar 1. Presentase Hasil Wawancara

Sebagai hasil dari wawancara, sejumlah wajib pajak memberikan pendapatnya. Feliya Dwi Trisanti (WP KPP Pratama Jember), yang merupakan wajib pajak baru dan yang pertama

kali melaporkan SPT, mengatakan bahwa program relawan pajak sangat membantunya. Relawan pajak menawarkan instruksi menyeluruh tentang cara mengisi SPT dan memberikan pemahaman tentang cara pelaporan SPT menggunakan *e-filing*. Menurut Reza Anwar Halim Muttaqien (WP KPP Pratama Jember), mengatakan bahwa asistensi yang dilakukan oleh relawan pajak sangat memuaskan. Pelaporan SPT melalui *e-filing* lebih mudah dan efektif. Program ini sangat berhasil membantu wajib pajak yang belum tahu cara melaporkan SPT melalui *e-filing*. Selain itu, dia menekankan pentingnya menyebarkan informasi lebih luas tentang program relawan pajak melalui media sosial atau media lainnya.

Selain itu, Syaifullah (WP KPP Pratama Jember) menyatakan bahwa mahasiswa yang menjadi relawan pajak sangat membantu dalam pelaporan SPT, dan layanan yang mereka berikan sangat cepat. Namun, masing-masing relawan harus dilatih untuk memiliki keterampilan yang sama. Dilakukan wawancara ulang dengan Eko Santoso (WP KPP Pratama Jember) untuk meningkatkan persepsi tentang seberapa efektif program relawan pajak ini. Eko Santoso mengatakan pengalamannya sebagai wajib pajak yang dibantu oleh relawan pajak sangat memuaskan karena bantuan pelaporan yang cepat tanggap, membuatnya lebih mudah dan mendapatkan bimbingan sampai selesai. Pelaporan yang dibantu oleh relawan dianggap sangat efektif, dan selama ini telah berjalan dengan baik dengan jumlah relawan yang memadai untuk membantu wajib pajak. Menurut Tinin Suryani Kuswulanyanti (WP KPP Pratama Jember) pelayanan relawan pajak sangat baik dan memberikan bantuan dengan cepat, proses pelaporannya lebih mudah dan pengisian SPTnya sendiri lebih mudah dipahami. Relawan pajak harus memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang berbagai situasi, seperti cara pelaporan SPT bagi Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari dua atau lebih pemberi kerja.

Namun, jelas ada hambatan dalam pelaksanaan program ini. Ninik (WP KPP Pratama Jember) menyatakan bahwa infrastruktur jaringan internet yang lebih baik perlu diperbaiki. Saran ini pasti sangat berharga bagi *Tax Center*, KPP Pratama, serta DJP sebagai induk dalam kegiatan ini. Kepuasan wajib pajak memengaruhi keberlanjutan program relawan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT pada tahun berikutnya. Wajib pajak yang didampingi relawan harus memahami prosedur pelaporan SPT sehingga mereka dapat melakukannya sendiri pada tahun berikutnya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemberdayaan relawan pajak memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak wajib pajak di Jember. Melalui bantuan relawan pajak, wajib pajak dapat dengan mudah memahami proses *e-filing* dan mengisi formulir SPT secara benar dan tepat waktu. Relawan pajak juga memberikan informasi tentang insentif dan potongan pajak yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak, sehingga meningkatkan partisipasi dalam program-program fiskal pemerintah.

Selain itu, pemberdayaan relawan pajak juga membantu KPP Pratama Jember dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perpajakan kepada masyarakat. Dengan adanya relawan pajak, KPP Pratama Jember dapat mencapai lebih banyak wajib pajak serta dapat membantu dalam menyampaikan informasi perpajakan dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan tentang pemberdayaan relawan pajak dalam optimalisasi kebijakan fiskal melalui asistensi pelaporan SPT tahunan menggunakan *e-filing* di KPP Pratama Jember, ditemukan beberapa hal penting:

1. Pemberdayaan relawan pajak memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi.
2. Partisipasi relawan pajak dalam asistensi pelaporan SPT tahunan membantu mempercepat proses pelaporan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kesadaran pajak.
3. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat program pemberdayaan relawan pajak di masa depan, termasuk dukungan lebih lanjut terhadap peran relawan pajak dan integrasi teknologi dalam pemberdayaan mereka.

Dengan demikian, pemberdayaan relawan pajak dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam mendukung kebijakan fiskal dan meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait atau yang terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan program pengabdian ini yaitu :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomom dan Bisnis Islam
3. Ibu Sofiah, S.Th.I, M.E. sebagai Koordinator Prodi Ekonomi Syariah
4. Bapak Mohammad Mirza Pratama, S.ST.,M.M. sebagai Dosen Pembimbing Lapangan
5. Bapak Syaiful Abidin sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember
6. Bapak Didit Facri Prasajo sebagai Dosen Pamong
7. Bapak dan Ibu Karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember
8. Teman-teman mahasiswa dan seluruh pihak yang terlibat yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Referensi

- Alfisyah, N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Menggunakan Sistem E-Filling. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 59– 68.
- Dwianika, A., & Sofia, I.P. (2019). Relawan Pajak: Bagaimana Pelatihan Pajak Mempengaruhi Kepuasan Wajib Pajak Pada Masyarakat Urban? (Studi Pada Tax Centre Universitas Pembangunan Jaya). *Keberlanjutan*, 4(2), 1176.
- Featy, O., Agung, E.R., & Iis, K. (2021). Analisis Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli (PAD) Di Wilayah Kota Jakarta Utara. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 8(1),

10-21.

- Mariana, L. (2018). Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Badan Lebih Bayar pada KPP Makassar Barat (Reporting Procedure of Tax Notification Annual Corporation Over Payment at Tax Office West Makassar). *Jurnal Tangible*, 3(2), 87–102.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2013). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmadani, N., Ningsih, A., & Lestari, R. Z. (2018). KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELAPORKAN SPT TAHUNAN TEPAT WAKTU DENGAN PENERAPAN E-FILING. 1(22).
- Regina Agriany Suhartanto, J. M. (2015). ANALISIS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DAN PERKEMBANGAN PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG. 3(2), 94–102.
- Sari, D. P., Lasdi, L., Hartanto, S., Kristina, N., Katolik, U., & Mandala, W. (2022). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. PARTA: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 72–76.
- Sari, D. P., Lindrawati, L., Purwanto, M., Dwijayanti, S. P. F., & Hartanto, S. (2021). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan WPOP di Era Pandemi COVID-19. Archive: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 47–55.
- Satrya, A. I. D. A. (2021). Mengukur Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Bongaya*, 3(Xx), 30–36.
- Sekaran, Uma Dan Roger Bougie(2013). *Research Methods For Business: A SkillBuilding Approach*. Fifth Edition. USA: Willey.
- Setiadi, L. P., & Bandiyono, A. (2021). Penerapan Reformasi Kehumasan Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt Tahunan Secara E-Filing. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 103–111.
- Sirojudin, M., Ihsanuddin, M., Nuraeni, E., & Abbas, D. S. (2021). Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan: Beserta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 269–282.
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Penerbit CV. Alfabeta.
- Widiantari, K. A. (2019). Evaluasi Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Secara Online Melalui E-Filing Pada Kpp Pratama Singaraja Tahun 2015-2016. Vokasi: *Jurnal Riset Akuntansi*, 7(2), 54.